



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 240 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA POS DAN TELEKOMUNIKASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59) terhadap Perusahaan-perusahaan milik Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;
- b. bahwa berhubung. dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan penyelenggaraan Dinas Pos dan Dinas Telekomunikasi.

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59).

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA POS DAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I.

PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, disingkat PN. Postel, didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

(2) Perusahaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Perusahaan Negara yang namanya tersebut dibawah ini :  
Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon yang dengan ardonnantie tanggal 28 Desember 1931 (Staatsblad 1931 No. 524) ditunjuk sebagai perusahaan negara dalam arti pasal 2 "Indonesische Bedriyevenwet" dan berkedudukan di Bandung, dengan ini dilebur kedalam Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi termaksud pada ayat (1) di atas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon beralih kepada PN Postel.
- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

## BAB II.

### ANGGARAN DASAR KETENTUAN UMUM

#### Pasal 2.

- (1) PN Postel adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;
- c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN. Postel);
- d. "Direktur Jenderal" ialah Direktur Jenderal PN Postel;
- e. "Direksi" ialah Direksi PN Postel.

#### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

#### Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung dan dapat mempunyai cabang-cabang menurut kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Tujuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi.

MODAL

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 2.859.060.000,- (dua milyar delapanratus limapuluh sembilan juta enampuluh ribu rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

PIMPINAN.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dibantu oleh sedikit-dikitnya empat orang Direktur dan sedikit-dikitnya dua orang Direktur Muda menurut kebutuhan. Direktur Jenderal, para Direktur dan para Direktur Muda bersama-sama merupakan Direksi.
- (2) Direktur Jenderal bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur dan para Direktur Muda kepada Direktur Jenderal atas bidangnya masing-masing.
- (3) Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun juga.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir.
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
  - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
  - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.

(5) Selama ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi. Kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direktur Jenderal mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direktur Jenderal dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direktur Jenderal menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direktur Jenderal mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN  
GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.

(3) Semua ...